



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 105 / B.III / HK / 2008

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR KOMPUTER PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Lampung diperlukan tenaga operator yang handal dan mampu mengoperasikan komputer;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja operator tersebut dipandang perlu menunjuk petugas operator komputer dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (RENSTRA) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005-2009;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk petugas operator komputer pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung dengan nama/jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada petugas sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diberikan Honorarium sebesar Rp. 200.000/bulan.
- KETIGA : Petugas operator komputer sebagaimana dimaksud Diktum kesatu mempunyai tugas pokok :
- a. Memberikan layanan kepada aparat pemerintah dan masyarakat yang memerlukan informasi terkait dengan data base yang tersedia pada system informasi hukum;
 - b. Memberikan balasan terhadap email yang masuk terkait dengan saran, pendapat atau kritik dari masyarakat yang disampaikan;
 - c. Memasukkan informasi-informasi baru ke dalam sistem (running teks) sehubungan adanya informasi hukum baru yang harus disampaikan kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, operator sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 Kode Rekening 5.2.1.02.03.
- KEENAM : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 MARET 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Inspektorat Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Umum Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/105 /B.III/HK/2008

TANGGAL : 24 MARET 2008

**DAFTAR PETUGAS OPERATOR KOMPUTER PADA BIRO HUKUM SETDA PROV.
LAMPUNG YANG MEMPEROLEH HONORARIUM T.A. 2008**

No	Nama/ Jabatan	Honorarium Per Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	4	5
1	Kabag. Dokumentasi dan Informasi Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;	200.000,-	Diberikan honorarium Selama 10 (sepuluh) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Kode Rekening 5.2.1.02.03
2	Kasubbag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;	200.000,-	
3	Kasubbag. Sosialisasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;	200.000,-	
4	Kasubbag, HAM Biro Hukum Setda Prov. Lampung;	200.000,-	
5	A. GUFTA ARIZA (Staf Biro Hukum Setda Prov. Lampung);	200.000,-	
6	SRI MANILA (Staf Biro Hukum Setda Prov. Lampung);	200.000,-	
7	APJANI (Staf Biro Hukum Setda Prov. Lampung).	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

DTO

SJACHROEDIN Z.P